



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA**

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Telp. (024) 8419956, 8419957, 8419958 Fax.  
(024) 8419959, website : [www.disporapar.jatengprov.go.id](http://www.disporapar.jatengprov.go.id)  
Semarang 50241

**SURAT PERJANJIAN**

Surat Perjanjian Konstruksi Penataan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kawasan  
Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo  
Nomor : 510.72/6805

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Bangunan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Nomor 027/18 tanggal 12 Agustus 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 020/2537 tanggal 6 September 2021, antara:

Nama	: Purwanto, SH, M.Par.
NIP	: 19650510 198603 1 022
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Berlaku di	: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/014 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama	: Budi Harjono
Jabatan	: Wakil Direktur
Berlaku di	: Desa Penusupan RT 02 RW 08 Pangkah Tegal
Nomor Notaris Nomor	: 46
Tanggal	: 29 Juli 2016
Notaris	: Untung Dwikorianto, SH., SpN

yang bertindak untuk dan atas nama CV. TUNAS PERDANA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

2



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penataan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Istilah dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Persiapan pelaksanaan;
2. Pelaksanaan pekerjaan;
3. Pengendalian mutu;
4. Pengendalian waktu;
5. Administrasi pelaksanaan konstruksi.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 261.754.845 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan kode aktivitas kegiatan 5.2.3.1.1.30.01.02;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI Cab. Slawi rekening nomor : 014001-01-001173-30-7 atas nama Penyedia : CV. TUNAS PERDANA.



Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Mengelipkan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan umum), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.


Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 2

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. TUNAS PERDANA



BUDI HARIONO  
Wakil Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kepemudaan Olahraga dan  
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah



PURWANTO, SH, M.Par. d.  
NIP. 19650510 198603 1 022